



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan di daerah serta peningkatan pelayanan pendaftaran dan pemberian informasi dunia usaha, kepada setiap perusahaan perlu diberikan Tanda Daftar Perusahaan;
- b. bahwa pembuatan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Daftar Perusahaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3502);
4. Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3587);
5. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
6. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Musi Rawas dari Wilayah Kota Lubuk Linggau kewilayah Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4559).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Musi Rawas.
6. Pejabat adalah pengawas yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Dana Pensiun, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memuat hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
10. Formulir tanda pendaftaran perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, diisi dan ditanda tangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab perusahaan untuk mendapat Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
11. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
12. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam daerah untuk memperoleh keuntungan atau laba.
14. Anak perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian, yang dikendalikan dan diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada perusahaan tersebut.
15. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
16. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
17. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberikan wewenang bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
18. perdagangan adalah merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
19. Retribusi TDP adalah retribusi atas tanda daftar perusahaan dan atau jenis usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersil.

20. Wajib retribusi adalah usaha perorangan atau badan yang menurut peraturan perundang-udangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
22. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan selain penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
23. SSRD adalah Surat Setoran Retribusi Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Perusahaan dipungut retribusi atas pemberian pelayanan dalam rangka penerbitan Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 3

Objek retribusi tanda daftar perusahaan adalah setiap pelaksanaan pelayanan pembuatan dan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan.

Pasal 4

Subjek tanda daftar perusahaan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pembuatan dan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan dalam menjalankan usahanya diwilayah daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tanda Daftar Perusahaan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Pasal 6

Cara mengukur tingkat retribusi adalah pemeriksaan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang berdasarkan izin yang diberikan sejenis dengan golongan atau jenis usaha.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pemberian perizinan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ditetapkan berdasarkan golongan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 500.000,-
 - b. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 250.000,-
 - c. Perseroan Firma (Fa) Rp. 250.000,-
 - d. Koperasi Rp. 100.000,-
 - e. Perusahaan Perseorangan Rp. 100.000,-
 - f. Bentuk Perusahaan lain Rp. 250.000,-
- (2) Penetapan retribusi Tanda Daftar Perusahaan hanya dikenakan 1 (satu) kali setiap pemberian Izin Tanda Daftar Perusahaan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 10

Masa retribusi Tanda Daftar Perusahaan adalah jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

Pasal 11

Saat retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SSRD diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.